



YAYASAN ROKAN RIAU RAYA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP ROKANIA

JL. Raya Pasir Pengaraian Km 15, Langkitin, Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu Riau
Telp 082171718760 www.stkiprokania.ac.id, email : stkiprokania@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP ROKANIA
No. 037/STKIPRokania/I/2015

Tentang

KEDUDUKAN, STRUKTUR, WEWENANG, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DALAM ORGANISASI STKIP ROKANIA

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik pada STKIP Rokania maka perlu menetapkan Kedudukan, Struktur, Wewenang, Tugas Pokok dan Fungsi dalam Organisasi STKIP Rokania

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014, Tentang Standar Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dibidang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 121/D/O/2009 tentang Status Universitas Pasir Pengaraian.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 529/E/O/2014 Tentang Izin Pendirian STKIP Rokania dan Izin Penyelenggaraan Program Studi Sarjana.

Memutuskan

Menetapkan :
Pertama : Kedudukan, Struktur, Wewenang, Tugas Pokok dan Fungsi dalam Organisasi STKIP Rokania sebagaimana yang telah disahkan di Pasir Pengaraian pada Rapat Kerja Senat STKIP Rokania pada Tanggal 21 Desember 2014.

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian

Pada Tanggal : 07 Januari 2015

Ketua ,



Dr. Desmelati, M.Sc

NIDN : 0016027201

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Rokan Riau Raya